

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang memegang peranan penting dalam membangun sumber daya manusia berkualitas. Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kinerja guru dan tenaga kependidikan. Guru dan tenaga kependidikan yang disiplin dan berdedikasi tinggi akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan.

Di SD Negeri 02 Madiun Lor, Kota Madiun, terdapat potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kedisiplinan dan kinerja guru serta tenaga kependidikan. Meskipun sekolah ini telah memiliki peraturan dan tata tertib yang mengatur tentang kedisiplinan dan kinerja, secara riil masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di SD Negeri 02 Madiun Lor, terdapat sejumlah permasalahan yang mencerminkan rendahnya kedisiplinan dan kinerja guru serta tenaga kependidikan. Permasalahan tersebut antara lain: pertama, masih adanya guru dan tenaga kependidikan yang datang terlambat dan pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Kedua, terdapat beberapa kasus ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas atau alasan yang sah. Ketiga, beberapa guru belum menunjukkan profesionalisme yang memadai dalam proses pembelajaran, seperti kurangnya persiapan mengajar, pemanfaatan metode pembelajaran yang monoton, serta minimnya evaluasi hasil belajar. Keempat, sebagian guru dan tenaga kependidikan dinilai masih kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, terlihat dari keterlambatan dalam menyelesaikan tugas, kurang aktif dalam berbagai kegiatan sekolah, serta kurang perhatian terhadap perkembangan siswa. Kelima, komunikasi dan koordinasi antar guru dan tenaga kependidikan terkadang tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan hambatan dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan kegiatan sekolah secara keseluruhan.

Permasalahan kedisiplinan dan kinerja guru serta tenaga kependidikan di SD Negeri 02 Madiun Lor memberikan sejumlah dampak negatif terhadap kualitas pendidikan di sekolah tersebut, yaitu terganggunya proses belajar mengajar akibat keterlambatan dan ketidakhadiran guru serta tenaga kependidikan. Selain itu, kurangnya profesionalitas dalam pembelajaran berdampak pada menurunnya motivasi belajar siswa. Komunikasi dan koordinasi yang tidak efektif antara guru dan orang tua juga menyebabkan kurangnya keterlibatan orang tua dalam mendukung proses pendidikan anak. Lebih lanjut, kinerja guru dan tenaga kependidikan yang belum optimal menghambat pencapaian target pendidikan yang telah ditetapkan sekolah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan upaya yang sistematis dan terarah untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja guru serta tenaga kependidikan. Penerapan peraturan dan komitmen yang kuat diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif. Hal ini didasari oleh beberapa argumen yang saling terkait. Pertama, peraturan sekolah berperan sebagai pedoman bagi guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dengan adanya peraturan yang jelas, tegas, dan dipahami oleh seluruh pihak, akan memberikan kepastian serta mengurangi potensi pelanggaran disiplin dan kelalaian tugas. Kedua, komitmen dari seluruh pihak termasuk guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, dan komite sekolah menjadi landasan penting dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja. Tanpa komitmen yang kuat, penerapan peraturan tidak akan berjalan efektif. Ketiga, dengan diterapkannya peraturan dan komitmen secara konsisten, akan mampu meningkatkan motivasi serta profesionalitas guru dan tenaga kependidikan. Mereka akan lebih termotivasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kinerja agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga berdampak positif terhadap kualitas pendidikan di sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berinisiatif mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan penelitiannya yang berjudul "Upaya Meningkatkan Kedisiplinan dan Kinerja Guru serta Tenaga Kependidikan melalui Penerapan Peraturan dan Komitmen di SD Negeri 02 Madiun Lor, Kota Madiun Tahun

2025" diharapkan dapat memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada upaya meningkatkan kedisiplinan dan kinerja guru serta tenaga kependidikan (Tendik) di SD Negeri 02 Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun melalui penerapan PEKO, yaitu singkatan dari Peraturan dan Komitmen. Fokus penelitian dirumuskan berdasarkan permasalahan nyata yang terjadi di lapangan, yakni masih adanya ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan tugas, keterlambatan masuk, serta rendahnya tanggung jawab individu yang berdampak pada mutu pendidikan secara keseluruhan. Secara lebih spesifik, penelitian ini mencakup beberapa subfokus penting sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan terhadap Kedisiplinan Guru dan Tenaga Kependidikan (Tendik)

Aspek ini mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan peraturan dapat membentuk budaya kedisiplinan di lingkungan sekolah. Subfokus kajian meliputi:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan peraturan, seperti sistem pengawasan, transparansi aturan, dan komitmen institusi.
- b. Dampak penerapan peraturan terhadap perilaku disiplin guru dan tendik, termasuk kehadiran, ketaatan pada kode etik, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
- c. Hambatan dan strategi pengembangan penerapan peraturan yang lebih efektif untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan budaya disiplin.

2. Peran Komitmen dalam Meningkatkan Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan

Bagian ini mengeksplorasi pentingnya komitmen sebagai fondasi utama dalam peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Subfokus kajian meliputi:

- a. Faktor pembentuk komitmen organisasi dan profesionalisme, seperti keselarasan visi-misi sekolah, penghargaan, serta pengembangan karier.
 - b. Dampak komitmen terhadap kualitas pelaksanaan tugas, termasuk persiapan pembelajaran, inovasi metode mengajar, dan tanggung jawab dalam administrasi pendidikan.
 - c. Strategi penguatan komitmen melalui kepemimpinan sekolah dan partisipasi stakeholder agar tercipta iklim kerja yang mendukung kinerja optimal.
3. Integrasi Peraturan dan Komitmen (PEKO) sebagai Model Pengelolaan SDM di Sekolah Dasar
- Penelitian juga akan mengkaji bagaimana integrasi antara peraturan formal dan nilai-nilai internal (komitmen) dapat menjadi model pengelolaan sumber daya manusia yang efektif di sekolah dasar. Subfokusnya meliputi:
- a. Desain model PEKO yang sesuai dengan konteks satuan pendidikan dasar.
 - b. Proses implementasi model PEKO di SD Negeri 02 Madiun Lor.
 - c. Evaluasi awal terhadap respons dan adaptasi guru serta tendik terhadap model PEKO.
4. Dampak Implementasi PEKO terhadap Iklim Kerja dan Mutu Pendidikan
- Selain dampak langsung terhadap kedisiplinan dan kinerja, penelitian ini juga mengamati efek tidak langsung dari penerapan model PEKO terhadap lingkungan kerja dan mutu layanan pendidikan. Subfokusnya meliputi:
- a. Perubahan iklim kerja sekolah pasca-implementasi PEKO, seperti peningkatan kerjasama, komunikasi, dan semangat gotong royong.
 - b. Pengaruh terhadap mutu pendidikan, termasuk peningkatan hasil belajar siswa, partisipasi orang tua, dan citra sekolah di masyarakat.
 - c. Rekomendasi pengembangan model PEKO untuk replikasi di sekolah lain.

Fokus penelitian ini selaras dengan tujuan utama untuk memberikan rekomendasi praktis kepada manajemen sekolah dalam merancang strategi pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, berbasis pada prinsip kedisiplinan dan komitmen bersama. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menjadi model pengembangan kebijakan di sekolah-sekolah lain dalam konteks peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja guru serta tenaga kependidikan di SD Negeri 02 Madiun Lor, Kota Madiun?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan dan kinerja guru serta tenaga kependidikan di SD Negeri 02 Madiun Lor, Kota Madiun?
3. Bagaimana penerapan peraturan dan komitmen dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja guru serta tenaga kependidikan di SD Negeri 02 Madiun Lor, Kota Madiun?
4. Apakah terjadi peningkatan kedisiplinan dan kinerja guru serta tenaga kependidikan melalui penerapan strategi PEKO (Peraturan dan Komitmen) di SD Negeri 02 Madiun Lor, Kota Madiun?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja guru serta tenaga kependidikan di SD Negeri 02 Madiun Lor, Kota Madiun.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan dan kinerja guru serta tenaga kependidikan di SD Negeri 02 Madiun Lor, Kota

Madiun.

3. Mendeskripsikan penerapan peraturan dan komitmen dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerja guru serta tenaga kependidikan di SD Negeri 02 Madiun Lor, Kota Madiun.
4. Mengevaluasi peningkatan kedisiplinan dan kinerja guru serta tenaga kependidikan melalui penerapan strategi PEKO (Peraturan dan Komitmen) di SD Negeri 02 Madiun Lor, Kota Madiun.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademis: Memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam bidang manajemen pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Manfaat Praktis antara lain :
 - a. Bagi lembaga SD Negeri 02 Madiun Lor: Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kedisiplinan dan kinerja guru serta tenaga kependidikan.
 - b. Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan: Meningkatkan kesadaran dan motivasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
 - c. Bagi Dinas Pendidikan: Memberikan bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan di bidang pendidikan.

F. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. **Kedisiplinan guru dan tenaga kependidikan** adalah merupakan sikap dan perilaku taat pada peraturan, norma, dan tata tertib yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan, serta menunjukkan komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara konsisten, tepat waktu, dan penuh tanggung jawab demi tercapainya tujuan pendidikan. Menurut **Hasibuan (2013:193)**, *“Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan*

seseorang untuk mentaati semua peraturan yang berlaku dan norma-norma sosial.” Dalam konteks pendidikan, hal ini mencakup kepatuhan terhadap jam kerja, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta etika profesi. Sementara itu, menurut **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**, disiplin didefinisikan sebagai *“kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”* Guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari aparatur negara memiliki kewajiban untuk menjaga integritas, etos kerja, dan tanggung jawab profesionalnya.

2. **Kinerja guru dan tenaga kependidikan** adalah hasil kerja yang dicapai oleh guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan standar kompetensi, indikator keberhasilan, dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan serta kebijakan pemerintah. Menurut **Mangkunegara (2017:67)**, *“Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.”* Dalam konteks pendidikan, **kinerja guru** mencakup pelaksanaan tugas profesional dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, serta membina peserta didik secara menyeluruh. Sedangkan **kinerja tenaga kependidikan** mencakup pelaksanaan tugas layanan administratif, teknis, dan operasional yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

3. Peraturan dan Komitmen

Peraturan adalah ketentuan atau pedoman tertulis yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur perilaku individu atau kelompok dalam suatu organisasi atau masyarakat agar tercipta keteraturan, ketertiban, dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Menurut **Soerjono**

Soekanto (2007:250), *“Peraturan adalah himpunan petunjuk hidup yang bersifat memaksa dan mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat agar tercipta ketertiban.”* Dalam konteks kelembagaan pendidikan, peraturan mencakup tata tertib sekolah, kebijakan kepala sekolah, serta regulasi dari pemerintah yang mengikat guru dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komitmen adalah bentuk kesungguhan, keterikatan, dan tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas, janji, atau keputusan yang telah disepakati, yang ditunjukkan melalui sikap konsisten dan loyal terhadap tujuan organisasi. Menurut **Mowday, Steers, dan Porter (1979)** dalam teori organizational commitment, *“Komitmen adalah kekuatan relatif dari keterlibatan individu dalam suatu organisasi, yang tercermin dari kepercayaan dan penerimaan terhadap nilai organisasi, keinginan untuk berusaha keras demi organisasi, serta hasrat kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut.”* Dalam lingkungan pendidikan, komitmen guru dan tenaga kependidikan merupakan bentuk integritas dan loyalitas terhadap visi-misi sekolah, tugas profesi, dan pelayanan terhadap peserta didik.